

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia akan selalu dihadapkan pada berbagai macam persoalan seperti kemungkinan terjadinya musibah atau risiko yang bersifat material maupun immaterial. Berdasarkan hal tersebut, manusia pada zaman sekarang ini seringkali lebih memperhatikan risiko-risiko yang bersifat material. Namun banyak persoalan material yang tidak mudah dihadapi oleh manusia apalagi jika risiko yang harus ditanggung itu dirasa di luar kemampuannya. Oleh karena itu manusia terus berinovasi untuk menghadapi risiko yang mungkin akan timbul, salah satunya adalah dengan cara mencari pihak lain yang bersedia untuk bekerjasama dalam menanggung risiko tersebut, diantaranya yaitu perusahaan asuransi.

Pada masa ini asuransi sangat berperan penting dalam memberikan proteksi bagi manusia, seperti proteksi terhadap kesehatan, hari tua, pendidikan, harta benda, serta kematian. Maka dari itu perusahaan asuransi berkembang dengan pesat karena banyak masyarakat yang mengkhawatirkan keselamatan hidupnya, sehingga banyak perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini banyak berkembang pula perusahaan asuransi syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini didorong oleh banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam.

Allah SWT. telah memerintahkan kepada kita sebagai umat-Nya untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa. Rasulullah Saw. juga mengajarkan untuk selalu memedulikan kepentingan serta kesulitan yang sedang dialami oleh sesama muslim. Dengan memperhatikan dan membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan maka Allah juga akan membantu kesulitannya pada kesempatan yang lain. Maka dari itu, pada asuransi syariah, para peserta saling bekerjasama dan tolong menolong satu sama lain melalui instrumen dana *tabarru'*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat (Editor, 2021).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 menyebutkan bahwa asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola (Editor, 2021).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah disebutkan bahwa *surplus underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. *Underwriting* dana *tabarru* merupakan salah satu hal penting dalam perusahaan asuransi syariah, karena *underwriting* merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan bagaimana pengelolaan dana peserta pada perusahaan asuransi syariah tersebut. Hasil *underwriting* yang tinggi pada perusahaan asuransi menunjukkan proses *underwriting* yang baik, sedangkan hasil *underwriting* yang menurun menunjukkan kinerja *underwriting* yang buruk selama periode tertentu.

Selain pada perusahaan asuransi konvensional, istilah premi juga dikenal di perusahaan asuransi syariah. Dimana premi ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada pengelola asuransi. Namun dalam asuransi syariah, premi ini disebut dengan istilah kontribusi. Adapun unsur kontribusi pada asuransi syariah terdiri atas unsur *tabarru* dan unsur tabungan. Dana *tabarru* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah ini tidak diakui sebagai pendapatan, namun sebagian dari dana *tabarru* boleh diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah sehingga hasil keseluruhan investasi tersebut menyebabkan dana *tabarru* bertambah.

Menurut Amrin (2006), kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*). Adapun besaran kontribusi yang harus dibayarkan pihak tertanggung ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung tersebut. Berdasarkan hal tersebut calon tertanggung melakukan pembayaran kontribusi asuransi sesuai dengan tingkat risiko kondisi masing-masing. Jika jumlah kontribusi peserta lebih besar daripada klaim dan beban lainnya pada akhir periode maka akan terjadi *surplus underwriting*. Ketika terjadi *surplus*, maka sebagian dana dapat disimpan sebagai cadangan dana *tabarru* serta sebagian lainnya dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi dan para peserta selama hal itu disepakati oleh para peserta asuransi. Namun ketika terjadi kerugian (*defisit*), maka perusahaan asuransi wajib menutupi kerugian tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*) yang mana pengembaliannya disisihkan dari dana *tabarru* periode berikutnya (Nurfarida, 2019).

Pada perusahaan asuransi syariah juga terdapat kegiatan investasi dengan tujuan untuk menjaga supaya dana tetap stabil bahkan meningkat. Investasi sendiri didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan modal atau dana untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pendapatan investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagi hasilkan kepada perusahaan asuransi. Apabila ditambahkan terhadap dana

perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa diinvestasikan. Ini adalah tanggungjawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya. Karena porsi dana yang diinvestasikan itu sebagian akan disalurkan untuk cadangan klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu haruslah aman (Ali, 2004). Menurut Sobana (2014), asuransi syariah dalam menginvestasikan dana harus sesuai dengan syariah yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur ketidakpastian (gharar), judi (maisir), dan riba.

Secara teoritis, kontribusi dan pendapatan investasi mempunyai pengaruh terhadap *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru'*. Menurut Sula (2004), kontribusi yang langsung mempengaruhi *surplus (defisit) underwriting* adalah kontribusi neto, yaitu dana *tabarru* dikurangi dengan biaya reasuransi. Kontribusi neto merupakan bagian dari kontribusi bruto, maka apabila kontribusi/premi perusahaan asuransi meningkat maka kontribusi netonya pun akan meningkat sehingga *surplus/defisit underwriting* juga akan meningkat. Pendapatan investasi berhubungan lurus dengan surplus underwriting karena investasi adalah penanaman modal/aset yang akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, jadi apabila investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah terhadap dana *tabarru* meningkat maka hal ini bisa menyebabkan kenaikan pada *surplus (defisit) underwriting* dana *tabarru* (Noven Suprayodi, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa komponen Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi dapat mempengaruhi *Surplus (Defisit) Underwriting* Dana *Tabarru*. Sehingga dapat dirumuskan bahwa apabila

Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi meningkat maka akan berpengaruh pada *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* yang meningkat pula. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti komponen-komponen tersebut pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah. PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yaitu sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia. Prudential Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya (Editor, 2021). Berikut adalah data Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021 (dalam jutaan Rupiah)**

Tahun	Kontribusi Bruto		Pendapatan Investasi		<i>Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru</i>	
	Rp.	Ket.	Rp.	Ket.	Rp.	Ket.
2011	1.186.964	↑	10.864	↑	76.273	↑
2012	1.399.429	↑	14.319	↑	69.098	↓
2013	1.710.512	↑	20.615	↑	95.399	↑
2014	2.066.456	↑	41.139	↑	173.076	↑
2015	2.238.992	↑	52.266	↑	210.862	↑
2016	2.194.171	↓	44.978	↓	168.281	↓
2017	2.205.241	↑	43.955	↓	151.867	↓
2018	2.367.135	↑	51.482	↑	137.656	↓
2019	2.554.158	↑	56.772	↑	116.549	↓
2020	2.871.885	↑	55.842	↓	92.619	↓
2021	2.961.751	↑	51.749	↓	-295.919	↓

Sumber: Annual Report PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah, (data diolah)

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2021 Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi, dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, Kontribusi Bruto meningkat sebesar Rp.212.465, diikuti dengan Pendapatan Investasi yang juga meningkat sebesar Rp.3.455, sedangkan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* mengalami penurunan sebesar Rp.7.175.

Adapun pada tahun 2013 terjadi peningkatan pada Kontribusi Bruto sebesar Rp.311.083, begitupun dengan Pendapatan Investasi yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp.6.296, dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* kembali meningkat sebesar Rp.26.301. Kontribusi Bruto juga mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp.355.944, dan Pendapatan Investasi meningkat sebesar Rp.20.524, serta *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* meningkat sebesar Rp.77.677.

Kontribusi Bruto kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.172.536, diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Investasi sebesar Rp.11.127, serta *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp.37.786. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan pada Kontribusi Bruto sebesar Rp.44.821, begitupun dengan Pendapatan Investasi yang menurun sebesar Rp.7.288, serta *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* mengalami penurunan sebesar Rp.42.581.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan pada Kontribusi Bruto sebesar Rp.11.070, tetapi Pendapatan Investasi mengalami penurunan sebesar Rp.1.023, begitu juga dengan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* yang menurun sebesar Rp.16.414. Kemudian pada tahun 2018 Kontribusi Bruto mengalami peningkatan sebesar Rp.161.894, begitupun dengan Pendapatan Investasi yang meningkat sebesar Rp.7.527, berbeda dengan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* yang menurun sebesar Rp.14.211.


Kontribusi Bruto kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp.187.023, serta Pendapatan Investasi meningkat sebesar Rp.5.290, tetapi terjadi penurunan pada *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* sebesar Rp.21.107. Pada tahun 2020 juga Kontribusi Bruto mengalami kenaikan sebesar Rp.317.727, sementara Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* mengalami penurunan. Dimana Pendapatan Investasi menurun sebesar Rp.930 dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* menurun sebesar Rp.23.930. Adapun pada tahun 2021 Kontribusi Bruto mengalami kenaikan sebesar Rp.89.866, berbeda dengan Pendapatan Investasi yang menurun sebesar Rp.4.093, diikuti oleh *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* yang menurun pula sebesar Rp.388.538.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kontribusi Bruto tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.2.961.751, dan Kontribusi Bruto terendah adalah sebesar Rp.1.186.964 yang terjadi pada tahun 2011. Adapun Pendapatan Investasi tertinggi adalah sebesar Rp.56.772 yang terjadi pada tahun 2019, dan Pendapatan Investasi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu



sebesar Rp.10.864. Sementara untuk *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.210.862, dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* terendah adalah sebesar Rp.-295.919 yang terjadi pada tahun 2021.

Selain data tabel di atas, penulis juga menyajikan gambar untuk mengetahui perkembangan Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021.



**Gambar 1.1**  
**Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021 (dalam jutaan Rupiah)**

Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi yang meningkat tidak akan selalu diikuti oleh *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* yang meningkat pula, begitupun sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui terdapat ketidaksesuaian antara teori

dengan data yang tersedia dalam penelitian pada beberapa periode. Teori mengatakan bahwa jika Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi naik, maka *Surplus (Defisit) Underwriting* juga akan naik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2012-2021)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud meneliti Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh Kontribusi Bruto secara parsial terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021?

3. Seberapa besar pengaruh Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kontribusi Bruto secara parsial terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2012-2021.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperkuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru*;
- b. Mendeskripsikan pengaruh Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru* di PT. Prudential Life Assurance;
- c. Mengembangkan konsep dan teori mengenai Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru*;
- d. Sebagai tambahan referensi dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengelolaan keuangan serta dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan dengan Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru*.;
- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai penilaian terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan seperti Kontribusi Bruto, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru*.;

- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

